

Analisis Yuridis Penegakan Sanksi Disiplin atas Pelanggaran Kode Etik ASN: Efektivitas PP 94/2021

Aghnia Dwi Kinanti^{1*}, Widy Okto Vidiyazmara², Gita Anastasia Ivanti³, Anindya Rahma Fidela⁴, Najwa Fadhilatul Khusna⁵, Rosella Eka Paramita⁶, Arief Budiono⁷

¹²³⁴⁵⁶⁷Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Alamat: Jl. A. Yani, Mendungan, Pabelan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah
E-mail: c100230335@student.ums.ac.id, c100230281@student.ums.ac.id, c100230342@student.ums.ac.id,
c100230311@student.ums.ac.id, c100230312@student.ums.ac.id, c100230295@student.ums.ac.id,
poehariff@yahoo.com

Abstract: *The enforcement of discipline and the code of ethics of the State Civil Apparatus (ASN) is an essential element in realizing a professional, ethical, and accountable bureaucracy. However, in practice, various disciplinary violations committed by ASN personnel are still frequently found, indicating that the implementation of Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline has not yet been fully optimized. This study aims to analyze the legal framework governing the enforcement of disciplinary sanctions for violations of the ASN code of ethics and to examine the effectiveness of the implementation of Government Regulation Number 94 of 2021 in the practice of disciplinary enforcement. The urgency of this research is based on the persistently high number of disciplinary violations among ASN personnel, which negatively affect the quality of public services and public trust in government institutions. This research employs a normative juridical method using both statutory and conceptual approaches. The study is conducted through a literature review utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials obtained from library research. The data are analyzed qualitatively using a descriptive-analytical technique. The findings indicate that Government Regulation Number 94 of 2021 clearly regulates the obligations, prohibitions, types of disciplinary sanctions, and procedures for imposing sanctions on ASN personnel who violate the code of ethics. Nevertheless, its implementation still faces various obstacles, including weak internal supervision, low legal awareness among ASN personnel, a lack of disciplinary work culture, and inconsistent application of sanctions across several government institutions. Therefore, strengthening supervision, guidance, and consistency in enforcing ASN disciplinary regulations is necessary to create a professional and ethical bureaucracy.*

Keywords: *State Civil Apparatus (ASN), Code of Ethics, Disciplinary Enforcement, Government Regulation Number 94 of 2021*

Abstrak: Penegakan disiplin dan kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan bagian penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pelanggaran disiplin ASN yang menunjukkan belum optimalnya penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penegakan sanksi disiplin terhadap pelanggaran kode etik ASN serta menganalisis efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dalam praktik penegakan disiplin ASN. Urgensi penelitian ini didasarkan pada masih tingginya pelanggaran disiplin ASN yang berdampak terhadap menurunnya kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 telah mengatur secara jelas mengenai kewajiban, larangan, jenis hukuman disiplin, dan prosedur penjatuhan sanksi terhadap ASN yang melanggar kode etik. Namun, efektivitas penerapannya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya pengawasan internal, rendahnya kesadaran hukum ASN, budaya kerja yang kurang disiplin, serta belum konsistennya penerapan sanksi di beberapa instansi pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, pembinaan, dan konsistensi penegakan hukum disiplin ASN agar tercipta birokrasi yang profesional dan berintegritas.

Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara, Kode Etik, Penegakan Disiplin, PP Nomor 94 Tahun 2021

1. PENDAHULUAN

Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, dan berintegritas. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik dituntut untuk bekerja sesuai dengan aturan hukum, etika jabatan, serta prinsip pelayanan masyarakat. Dalam praktiknya, pelanggaran disiplin dan kode etik masih sering ditemukan, mulai dari pelanggaran ringan hingga pelanggaran berat yang berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan berbagai regulasi untuk memperkuat sistem pengawasan dan penegakan disiplin ASN agar tercipta birokrasi yang lebih tertib dan akuntabel.

Salah satu regulasi yang menjadi dasar utama dalam penegakan disiplin ASN adalah Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan ini disusun untuk memberikan pedoman mengenai kewajiban, larangan, serta jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada ASN sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Kehadiran PP Nomor 94 Tahun 2021 diharapkan mampu menjadi instrumen hukum yang efektif dalam meningkatkan profesionalitas ASN sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintahan (Agustina, 2026). Selain itu, penerapan regulasi tersebut juga menjadi bagian penting dari agenda reformasi birokrasi yang menekankan integritas, akuntabilitas, dan kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Dalam pelaksanaannya, penegakan sanksi disiplin terhadap ASN harus dilakukan secara proporsional dan berdasarkan prosedur hukum yang jelas. Sanksi disiplin berat, seperti pemberhentian atau pemecatan, hanya dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran tertentu yang telah memenuhi unsur kesalahan berat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjatuhan sanksi tersebut harus mempertimbangkan tingkat kesalahan, dampak pelanggaran, serta prinsip keadilan agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan dalam proses penegakan hukum kepegawaian (Aprilia et al., 2026). Dengan demikian, penegakan disiplin tidak hanya bertujuan memberikan hukuman, tetapi juga menciptakan efek pembinaan bagi ASN agar lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Permasalahan disiplin ASN juga berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri, seperti kasus korupsi dan penyalahgunaan jabatan. ASN yang terbukti melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan jabatan dapat dikenai sanksi administratif berat, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat sesuai dengan ketentuan PP Nomor 94 Tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa penegakan disiplin ASN tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga integritas dan moralitas aparatur negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan (Diva & Bangun, 2025). Penegakan sanksi yang tegas diperlukan agar ASN mampu menjadi teladan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki.

Di sisi lain, penerapan disiplin ASN di berbagai daerah masih menghadapi sejumlah kendala. Meskipun regulasi telah tersedia, pelanggaran disiplin tetap ditemukan dalam praktik birokrasi sehari-hari. Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan disiplin ASN melalui penerapan PP Nomor 94 Tahun 2021 dengan menekankan kewajiban, larangan, serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan pegawai (Bareta, 2025). Namun, efektivitas penegakan aturan tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut, terutama terkait konsistensi penerapan sanksi, pengawasan internal, dan kesadaran ASN terhadap pentingnya kode etik serta disiplin kerja. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai analisis yuridis penegakan sanksi disiplin terhadap pelanggaran kode etik ASN menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui efektivitas penerapan PP Nomor 94 Tahun 2021 dalam menciptakan ASN yang profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab.

Urgensi penelitian ini terletak pada masih tingginya pelanggaran disiplin dan kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN) di berbagai instansi pemerintahan meskipun telah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam praktiknya, penerapan sanksi disiplin sering kali belum berjalan secara optimal karena dipengaruhi oleh faktor subjektivitas pejabat, lemahnya pengawasan internal, serta rendahnya kesadaran ASN terhadap pentingnya etika dan disiplin kerja. Kondisi tersebut dapat berdampak pada menurunnya profesionalitas birokrasi, kualitas pelayanan publik, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis efektivitas penegakan sanksi disiplin berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021 sekaligus mengidentifikasi hambatan yang terjadi dalam implementasinya, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi dalam memperkuat sistem penegakan disiplin ASN di Indonesia.

Kebaharuan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang tidak hanya membahas penegakan disiplin ASN secara umum, tetapi lebih menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap efektivitas penerapan sanksi disiplin atas pelanggaran kode etik ASN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Penelitian ini juga mengkaji hubungan antara aspek normatif dalam regulasi dengan realitas implementasi di lapangan, khususnya mengenai konsistensi penerapan sanksi, prinsip proporsionalitas hukuman, serta pengaruh penegakan disiplin terhadap peningkatan integritas dan profesionalitas ASN. Dengan demikian, penelitian ini memberikan sudut pandang yang lebih spesifik dan aktual dibandingkan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya membahas disiplin ASN dari aspek administratif atau manajerial semata.

Permasalahan yang akan dibahas yaitu: (1) Bagaimana pengaturan hukum mengenai penegakan sanksi disiplin terhadap pelanggaran kode etik Aparatur Sipil Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; (2) Bagaimana efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dalam penegakan sanksi disiplin terhadap pelanggaran kode etik Aparatur Sipil Negara?. Lanjut tujuannya yaitu: (1) Menganalisis pengaturan hukum mengenai penegakan sanksi disiplin terhadap pelanggaran kode etik Aparatur Sipil Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; (2) Menganalisis efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dalam penegakan sanksi disiplin terhadap pelanggaran kode etik Aparatur Sipil Negara.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan penegakan sanksi disiplin Aparatur Sipil Negara, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta peraturan lain yang berhubungan dengan kode etik ASN. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep disiplin, kode etik, efektivitas hukum, dan penegakan sanksi dalam sistem hukum kepegawaian di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan metode studi literatur. Penelitian ini berfokus pada pengkajian norma hukum, asas hukum, dan teori hukum yang berkaitan dengan penegakan disiplin ASN. Kajian dilakukan melalui penelaahan berbagai bahan pustaka seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, buku, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian. Dengan metode ini, penelitian diarahkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas

penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dalam penegakan sanksi disiplin terhadap pelanggaran kode etik ASN.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, skripsi, tesis, artikel hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas disiplin ASN dan kode etik aparatur negara. Adapun bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap materi penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengklasifikasikan, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan agar diperoleh data yang sesuai dengan fokus penelitian. Literatur yang digunakan berasal dari sumber akademik dan peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan penegakan sanksi disiplin ASN.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis dengan menghubungkan antara ketentuan hukum, teori, serta pendapat para ahli untuk mendapatkan kesimpulan yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan menguraikan hasil kajian secara terstruktur sehingga dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dalam penegakan sanksi disiplin terhadap pelanggaran kode etik Aparatur Sipil Negara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Penegakan Sanksi Disiplin terhadap Pelanggaran Kode Etik Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil merupakan bentuk pembaruan regulasi disiplin ASN yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Pembentukan regulasi ini bertujuan memperkuat sistem disiplin ASN agar lebih mampu menyesuaikan perkembangan birokrasi modern dan tuntutan pelayanan publik yang profesional. Dalam ketentuan tersebut, disiplin ASN dimaknai sebagai kesanggupan pegawai untuk menaati kewajiban serta menghindari berbagai larangan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Wahyuningsih, 2023). Regulasi tersebut menjadi dasar hukum penting dalam menjaga ketertiban dan integritas aparatur negara.

Penegakan disiplin ASN pada dasarnya tidak hanya bertujuan memberikan hukuman kepada pegawai yang melanggar, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pembinaan kepegawaian. Pembinaan disiplin dilakukan untuk menciptakan aparatur yang profesional, bertanggung jawab, dan mampu menjalankan tugas pemerintahan secara efektif (Putri et al., 2021). Dalam konteks tersebut, pemerintah menempatkan disiplin ASN sebagai bagian dari reformasi birokrasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari penyalahgunaan kewenangan. Oleh sebab itu, keberadaan PP Nomor 94 Tahun 2021 menjadi sangat penting sebagai pedoman normatif dalam mengatur perilaku ASN.

Secara normatif, PP Nomor 94 Tahun 2021 mengatur kewajiban dan larangan ASN secara lebih rinci dibanding regulasi sebelumnya. ASN diwajibkan bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga

integritas, menaati ketentuan jam kerja, serta menjaga nama baik instansi pemerintah. Sebaliknya, ASN dilarang menyalahgunakan jabatan, melakukan tindakan yang merugikan negara, maupun perbuatan lain yang bertentangan dengan etika jabatan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kedisiplinan ASN tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menyangkut moralitas dan profesionalitas aparatur negara dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan disiplin ASN melalui pengawasan dan pembinaan internal. Upaya penegakan disiplin di lingkungan daerah dilakukan dengan menyusun kebijakan pengawasan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi (Irmawan, 2023). Hal ini penting karena efektivitas regulasi disiplin sangat dipengaruhi oleh komitmen pimpinan instansi dalam menerapkan aturan secara konsisten. Tanpa pengawasan yang baik, aturan disiplin cenderung hanya menjadi norma tertulis yang sulit diterapkan secara optimal dalam praktik birokrasi.

Dalam praktiknya, penjatuhan sanksi disiplin harus memperhatikan prinsip proporsionalitas. Hukuman yang diberikan harus seimbang dengan tingkat kesalahan yang dilakukan ASN sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan administratif (Aprilia et al., 2026). Prinsip tersebut penting agar penegakan disiplin tidak berubah menjadi alat kekuasaan yang bersifat represif terhadap pegawai. Oleh sebab itu, pejabat pembina kepegawaian wajib mempertimbangkan unsur kesalahan, dampak pelanggaran, serta rekam jejak pegawai sebelum menjatuhkan hukuman disiplin. Selain memperhatikan proporsionalitas, proses penjatuhan sanksi juga harus dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Penanganan pelanggaran disiplin tingkat berat, misalnya, harus melalui tahap pemanggilan, pemeriksaan, klarifikasi, hingga penerbitan keputusan hukuman secara resmi. Ketentuan prosedural tersebut bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada ASN agar tidak menjadi korban keputusan yang sewenang-wenang. Dengan demikian, prinsip *due process of law* tetap harus dijunjung tinggi dalam penegakan hukum kepegawaian.

Peraturan mengenai disiplin ASN juga berkaitan erat dengan penegakan kode etik aparatur negara. ASN dituntut menjaga perilaku, sikap, dan tindakan agar sesuai dengan nilai etika pelayanan publik. Pelanggaran etika seperti penyalahgunaan jabatan, perilaku asusila, atau tindakan yang mencoreng nama baik institusi dapat dikenai hukuman disiplin sesuai tingkat pelanggaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum disiplin ASN tidak hanya mengatur hubungan administratif pegawai dengan negara, tetapi juga menjaga kehormatan profesi ASN di mata masyarakat.

Majelis Kode Etik mempunyai peran penting dalam proses pemeriksaan pelanggaran etik ASN. Keberadaan majelis tersebut menjadi bentuk pengawasan internal yang bertugas menilai dugaan pelanggaran dan memberikan rekomendasi sanksi kepada pejabat yang berwenang (Fauzan & Fasyehudin, 2025). Mekanisme ini diperlukan agar proses pemeriksaan dapat berjalan lebih objektif dan transparan. Dengan adanya majelis etik, keputusan disiplin diharapkan tidak hanya didasarkan pada kepentingan pimpinan instansi semata, melainkan melalui pertimbangan hukum dan etika secara menyeluruh.

Selain Majelis Kode Etik, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) juga memiliki peran strategis dalam menjaga profesionalitas dan netralitas ASN. KASN berwenang memberikan rekomendasi terhadap pelanggaran kode etik dan perilaku ASN yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ASN profesional (Santi et al., 2023). Kehadiran KASN menunjukkan bahwa sistem pengawasan ASN di Indonesia tidak hanya bersifat internal, tetapi juga melibatkan lembaga independen untuk menjaga objektivitas pengawasan birokrasi. Dalam perkembangan teknologi informasi, tantangan penegakan kode etik ASN menjadi semakin kompleks. Perilaku ASN di media sosial kini juga menjadi bagian yang diperhatikan dalam penegakan disiplin. Praktik *flexing* atau pamer kekayaan oleh ASN dinilai bertentangan dengan prinsip kesederhanaan dan integritas aparatur negara (Saputri et al., 2024). Tindakan tersebut dapat menimbulkan persepsi negatif masyarakat terhadap birokrasi, terutama ketika dilakukan oleh ASN yang memiliki kewenangan strategis dalam pemerintahan. Oleh karena itu, regulasi disiplin ASN juga harus mampu menyesuaikan perkembangan sosial dan teknologi.

Selain perilaku di media sosial, gaya hidup hedonistik ASN juga dipandang dapat merusak citra birokrasi pemerintahan. ASN seharusnya menjadi teladan dalam menjalankan prinsip hidup sederhana dan mengutamakan kepentingan publik dibanding kepentingan pribadi (Irmawan, 2023). Ketika ASN mempertontonkan gaya hidup berlebihan, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap integritas aparatur negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan kode etik memiliki hubungan erat dengan upaya membangun legitimasi publik terhadap pemerintah. Dalam konteks tindak pidana, ASN yang terlibat korupsi dapat dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Diva & Bangun, 2025). Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum disiplin ASN juga berfungsi menjaga moralitas birokrasi dari praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Pemberian sanksi administratif terhadap ASN pelaku korupsi menjadi bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga integritas pelayanan publik.

Pengaturan disiplin ASN juga mencakup pelanggaran yang berkaitan dengan netralitas birokrasi. ASN dilarang terlibat dalam kepentingan politik praktis karena dapat mengganggu profesionalitas dan objektivitas pelayanan publik (Wiraganti et al., 2025). Dalam praktiknya, politisasi birokrasi sering kali memengaruhi independensi ASN sehingga diperlukan pengawasan dan penegakan disiplin yang lebih tegas. Ketentuan tersebut menjadi penting untuk menjaga birokrasi tetap netral dan tidak diperalat demi kepentingan politik tertentu. Penegakan disiplin ASN juga harus memperhatikan budaya kerja organisasi. Budaya kerja yang permisif terhadap pelanggaran dapat menyebabkan aturan disiplin sulit diterapkan secara efektif (Wahyudin, 2025). Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum disiplin sangat dipengaruhi oleh budaya organisasi yang mendukung kepatuhan terhadap aturan. Lingkungan kerja yang disiplin akan mendorong ASN lebih sadar terhadap tanggung jawabnya sebagai aparatur negara.

Secara keseluruhan, pengaturan hukum dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 telah memberikan dasar normatif yang cukup jelas mengenai mekanisme penegakan sanksi disiplin ASN. Regulasi tersebut mengatur kewajiban, larangan, jenis hukuman, prosedur pemeriksaan, hingga mekanisme pengawasan dalam sistem kepegawaian nasional (Usodo et al., 2023). Namun demikian, efektivitas aturan tersebut tetap sangat bergantung pada konsistensi penerapan dan komitmen lembaga pemerintah dalam menjalankan sistem disiplin secara adil, transparan, dan profesional.

Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dalam Penegakan Sanksi Disiplin terhadap Pelanggaran Kode Etik ASN

Efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 menjadi salah satu indikator penting dalam keberhasilan reformasi birokrasi di Indonesia. Regulasi ini disusun untuk memperkuat kedisiplinan ASN sekaligus meningkatkan profesionalitas pelayanan publik. Dalam praktiknya, penerapan aturan disiplin di beberapa instansi pemerintah dinilai mampu meningkatkan kepatuhan ASN terhadap kewajiban kerja dan tata tertib kepegawaian (Purwanto, 2025). Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi disiplin memberikan dampak positif terhadap pembentukan budaya kerja yang lebih tertib dan bertanggung jawab.

Meskipun demikian, efektivitas penerapan PP Nomor 94 Tahun 2021 masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu masalah utama adalah adanya kesenjangan antara norma hukum dengan praktik birokrasi di lapangan. Pelanggaran kode etik ASN masih sering terjadi meskipun aturan disiplin telah diperketat (Hakiki et al., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja belum cukup untuk menciptakan disiplin ASN apabila tidak disertai pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten.

Kurangnya pemahaman ASN terhadap ketentuan disiplin juga menjadi hambatan dalam implementasi regulasi. Sebagian pegawai belum memahami secara utuh mengenai hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum atas pelanggaran disiplin yang dilakukan (Hafizah & Matondang, 2025). Akibatnya, masih ditemukan pelanggaran yang sebenarnya dapat dihindari apabila ASN memiliki

kesadaran hukum yang lebih baik. Hal ini menunjukkan pentingnya sosialisasi dan pembinaan secara berkelanjutan dalam sistem kepegawaian. Dalam praktik birokrasi, disiplin kerja sangat berkaitan dengan budaya organisasi. Tingkat kedisiplinan ASN dapat dipengaruhi oleh lingkungan kerja, pola kepemimpinan, dan sistem pengawasan internal yang diterapkan di instansi pemerintahan (Kusuma et al., 2025). Budaya kerja yang lemah dan permisif terhadap pelanggaran akan menyebabkan aturan disiplin sulit diterapkan secara efektif. Oleh karena itu, efektivitas penegakan disiplin tidak hanya ditentukan oleh aturan tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh kultur organisasi birokrasi.

Pemerintah daerah pada dasarnya telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kedisiplinan ASN melalui penerapan PP Nomor 94 Tahun 2021. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat pengawasan dan penegakan aturan terhadap pelanggaran disiplin ASN di lingkungan pemerintahan daerah (Bareta, 2025). Namun demikian, penerapan sanksi masih sering menghadapi kendala berupa rendahnya komitmen sebagian pimpinan instansi dalam memberikan hukuman secara tegas dan objektif.

Efektivitas penegakan disiplin juga dipengaruhi oleh kualitas pengawasan internal dalam instansi pemerintahan. Pengawasan yang lemah dapat menyebabkan pelanggaran kode etik tidak terdeteksi atau bahkan dibiarkan tanpa penindakan yang jelas (Gisnan et al., 2025). Kondisi tersebut berpotensi menciptakan budaya impunitas di lingkungan birokrasi sehingga ASN tidak merasa takut melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu, pengawasan internal perlu diperkuat agar sistem disiplin berjalan lebih efektif.

Dalam era digital, tantangan penegakan disiplin ASN semakin berkembang. ASN dituntut menjaga profesionalitas dan etika dalam penggunaan teknologi informasi serta media digital. Pelanggaran terkait kerahasiaan data dan perilaku tidak etis di ruang digital dapat mencoreng kredibilitas institusi pemerintahan (Bashanova et al., 2026). Oleh karena itu, penegakan disiplin ASN harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan pola komunikasi modern. Pelanggaran disiplin berat seperti tindak pidana narkoba juga menunjukkan pentingnya penerapan sanksi yang tegas terhadap ASN. ASN yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba tidak hanya diproses secara pidana, tetapi juga dapat dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian (Murti et al., 2025). Penjatuhan sanksi tersebut penting untuk menjaga integritas aparatur negara sekaligus memberikan efek jera kepada ASN lainnya agar tidak melakukan tindakan serupa.

Selain tindak pidana narkoba, pelanggaran berat lain seperti kekerasan seksual juga menjadi perhatian serius dalam penegakan disiplin ASN. Tindakan tersebut dianggap tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mencederai moralitas dan etika aparatur negara (Puspasari et al., 2025). Oleh sebab itu, penerapan sanksi disiplin terhadap pelanggaran berat harus dilakukan secara tegas agar masyarakat tetap percaya terhadap integritas institusi pemerintahan. Implementasi nilai dasar ASN BerAKHLAK juga menjadi salah satu strategi dalam memperkuat efektivitas disiplin ASN. Nilai tersebut dirancang untuk membentuk karakter ASN yang profesional, loyal, dan berorientasi pada pelayanan publik (Shalsabila et al., 2025). Namun dalam praktiknya, penerapan nilai tersebut masih menghadapi kendala berupa kurangnya pemahaman ASN dan lemahnya pengawasan dari pimpinan instansi. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan budaya kerja berintegritas membutuhkan proses yang panjang dan berkelanjutan.

Efektivitas penerapan disiplin ASN juga dipengaruhi oleh konsistensi pimpinan dalam menjalankan sistem penghargaan dan hukuman. Ketika sanksi diterapkan secara adil dan konsisten, ASN cenderung lebih patuh terhadap aturan yang berlaku (Devina & Kartika, 2025). Sebaliknya, apabila penegakan disiplin dilakukan secara pilih kasih, maka akan muncul rasa ketidakadilan yang justru melemahkan efektivitas regulasi disiplin itu sendiri. Dalam implementasi disiplin ringan, masih ditemukan kendala berupa rendahnya kesadaran pegawai terhadap aturan kepegawaian serta budaya kerja yang kurang disiplin (Hanafi, 2024). Pelanggaran seperti keterlambatan, ketidakhadiran tanpa alasan, dan kurangnya tanggung jawab masih sering terjadi di lingkungan birokrasi. Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa pembinaan disiplin ASN perlu dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman.

Penegakan disiplin ASN juga harus dilaksanakan sesuai prosedur hukum agar tidak menimbulkan gugatan tata usaha negara. Kesalahan prosedur dalam pemeriksaan dan penjatuhan sanksi dapat menyebabkan keputusan disiplin dibatalkan melalui mekanisme peradilan administrasi (Pranata & Agustiwati, 2024). Oleh karena itu, pejabat pembina kepegawaian harus memahami mekanisme hukum disiplin secara tepat sebelum menjatuhkan sanksi kepada ASN. Selain itu, efektivitas penegakan disiplin sangat dipengaruhi oleh ketegasan aparat pengawas dan pejabat pembina kepegawaian. Regulasi yang baik tidak akan berjalan optimal apabila tidak didukung oleh komitmen institusi dalam menjalankan aturan secara konsisten (Islam et al., 2026). Oleh karena itu, keberhasilan implementasi PP Nomor 94 Tahun 2021 membutuhkan sinergi antara regulasi, pengawasan, budaya organisasi, dan integritas pimpinan birokrasi.

Secara keseluruhan, penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat dalam penegakan sanksi disiplin ASN. Namun efektivitasnya masih memerlukan penguatan dalam aspek pengawasan, pembinaan, konsistensi penerapan sanksi, serta peningkatan kesadaran hukum ASN terhadap pentingnya etika dan disiplin kerja (Hanafi, 2024). Dengan penerapan yang konsisten dan profesional, regulasi tersebut diharapkan mampu menciptakan birokrasi pemerintahan yang lebih bersih, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.

4. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai penegakan sanksi disiplin terhadap pelanggaran kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN) telah diatur secara komprehensif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Regulasi tersebut memuat ketentuan mengenai kewajiban, larangan, jenis hukuman disiplin, mekanisme pemeriksaan, serta prosedur penjatuhan sanksi bagi ASN yang melakukan pelanggaran disiplin maupun kode etik. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berintegritas melalui penerapan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kepastian hukum. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan PP Nomor 94 Tahun 2021 telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan disiplin dan profesionalitas ASN. Namun demikian, efektivitas implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya pengawasan internal, rendahnya kesadaran dan pemahaman ASN terhadap aturan disiplin, budaya kerja yang kurang mendukung kedisiplinan, serta belum konsistennya penerapan sanksi di beberapa instansi pemerintah. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan disiplin ASN tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada komitmen seluruh pihak dalam melaksanakan aturan secara konsisten, objektif, dan profesional.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan sehingga analisis yang dilakukan hanya berfokus pada aspek normatif dan konseptual berdasarkan peraturan perundang-undangan, literatur, serta hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini belum mengkaji secara empiris implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di berbagai instansi pemerintah melalui data lapangan, wawancara, maupun observasi langsung. Selain itu, penelitian belum membandingkan tingkat efektivitas penerapan sanksi disiplin ASN pada berbagai daerah atau instansi yang memiliki karakteristik birokrasi berbeda. Keterbatasan tersebut menyebabkan hasil penelitian lebih menekankan pada analisis hukum normatif sehingga masih diperlukan penelitian lanjutan yang bersifat empiris untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penegakan disiplin ASN dalam praktik.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada pemerintah dan instansi terkait untuk memperkuat sistem pengawasan internal serta meningkatkan pembinaan disiplin ASN secara berkelanjutan melalui sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan mengenai kode etik serta ketentuan disiplin kepegawaian. Pejabat pembina kepegawaian juga perlu menerapkan sanksi secara tegas, konsisten, objektif, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku agar tercipta kepastian hukum dan efek jera bagi pelanggar. Selain itu, perlu dilakukan penguatan budaya kerja yang berorientasi pada integritas, profesionalitas, dan pelayanan publik melalui implementasi nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian empiris dengan melibatkan data lapangan, studi kasus, atau perbandingan antarinstansi guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dalam penegakan sanksi disiplin terhadap pelanggaran kode etik Aparatur Sipil Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, M., Radiandro, B., Gudangga, Q. H. S., & Madinar. (2026). Analisis Proporsionalitas Sanksi Pemecatan ASN Atas Pelanggaran Disiplin Moral Kasus Perselingkuhan Di Kota Palembang. 4(1), 960–972.
- Bareta, P. S. (2025). Analisis Upaya Untuk Meningkatkan Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Pemerintah Kota Semarang. 19(2), 179–202.
- Bashanova, F., Rahmathoni, L. Y., & Rizqi, A. (2026). Kesiapan Profesi Hukum Dalam Menghadapi Tantangan Etika Dan Profesionalisme Di Era Globalisasi Digital (Perspektif ASN Di Sekretariat Bawaslu). 9(2), 2232–2242. <https://doi.org/10.56338/jks.v9i2.6780>
- Devina, N. F. P., & Kartika, A. W. (2025). Analisis Implementasi Disiplin PNS Sebagai Instrumen Manajemen PNS Di PTUN Surabaya. 3(1), 1–15.
- Diva, S. F., & Bangun, A. R. (2025). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Terlibat Korupsi. 4(1), 877–887. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17952322>
- Fauzan, M. F., & Fasyehudin, M. (2025). Kewenangan Majelis Kode Etik Dalam Penerapan Sanksi Terhadap ASN Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. 3(1), 24–42.
- Gisnan, F. A., Nuripma, I. M., Janatino, J. H., & Hanoselina, Y. (2025). Penegakan Pelanggaran Kode Etik Jaksa Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. 8(2), 126–145.
- Hafizah, E., & Matondang, M. M. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Perspektif Fiqh Siyasah. 4(1), 37–45. <https://doi.org/10.58738/qanun.v4i1.806>
- Hakiki, S. N., Yunita, Fricia, N., Annur, R. N., & Hanoselina, Y. (2025). Peran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Dalam Penegakan Kode Etik Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Indonesia. 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.63217/orasi.v2i1.180>
- Hanafi, I. (2024). Implementasi Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan. 4(1), 601–603.
- Irmawan, A. (2023). Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penegakkan Disiplin Asn: Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Wakatobi. 19(1), 1133–1140.
- Islam, G. F., Sulastri, D., Kholik, M. A., & Hakim, S. M. F. (2026). Pertanggungjawaban Administratif Dan Pidana Dalam Penyalahgunaan Wewenang Pada Kebijakan Ekonomi Daerah. 4(3), 1653–1670. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5504>
- Kusuma, T. B. A. W., Widodo, W., & Rahayu, L. F. (2025). Analisis Disiplin Kerja Pegawai Pada Sekretariat DPRD Provinsi Banten. *Humaniora*, 4(3), 372–380. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v4i3.3208>
- Murti, I. M. G. W., Hartono, M. S., & Yudiawan, I. D. G. H. (2025). Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Pegawai

- Negeri Sipil Di Kabupaten Buleleng. 5(1), 7309–7322.
- Pranata, B. I., & Agustiwi, A. (2024). Implementasi Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Di Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar. 2(2), 2011–2012.
- Purwanto, H. (2025). Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Kepastian Hukum Terhadap Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara. 7(1), 12–22. <https://doi.org/10.34005/jhj.v6i2.159>
- Puspasari, G., Asrullah, A., & Al-Atas, S. M. (2025). Kekerasan Seksual Oleh PNS Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 (Studi Kasus Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mjn). 8(2), 62–74.
- Putri, G. A. A. S., Remaja, I. N. G., & Surata, I. N. (2023). Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Buleleng. 10(2), 117–136.
- Santi, F. P. A., Karyati, S., & Wahyudi, A. (2023). Eksistensi Komisi Aparatur Sipil Negara Terhadap Pelanggaran Kode Etik Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. 2(2), 227–229.
- Saputri, R., Yarni, M., & Arfa'i. (2024). Flexing Melalui Media Sosial Bagi ASN Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 4(3), 3448–3453.
- Shalsabila, N., Putra, R., Iriani, A., & Chairani, A. L. (2025). Implementasi Core Values ASN Berakhlak Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Kejaksaaan Negeri OKU Selatan. 10(1), 152–169. <https://doi.org/10.36982/jpp.v10i1.4922>
- Usodo, A. R. J., Maulidfia, L., Mudo, A. S., & Zufarfalih, A. F. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pelanggaran Disiplin Oleh Aparatur Sipil Negara. 10(2), 4077–4082.
- Wahyudin, D. (2025). Pengaruh Budaya Kerja Organisasi Terhadap Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Dinas Pertanian Provinsi Banten. 9(2), 231–246. <https://doi.org/10.56945/jkpd.v9i2.354>
- Wahyuningsih, S. N. (2023). Peran Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 (Skripsi Sarjana, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI).
- Wiraganti, R. W., Santoso, A., & Aulia, A. H. (2025). Analisis Politisasi Birokrasi Daerah Terhadap Netralitas Kinerja Aparatur Sipil Negara. 6(1), 22–40. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v6i1.39434>